

Negosiasi Antarbudaya dalam Tradisi Uang Panai pada Masyarakat Bugis di Banten Lama

Wardatul Hidayah

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Corresponding email: wardatulhidayah0@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 05-06-2026

Received : 06-06-2026

Revised : 22-06-2026

Accepted : 25-06-2026

Keywords

komunikasi antarbudaya;

negosiasi budaya;

masyarakat Bugis;

uang panai;

Banten Lama

DOI:

10.59066/ijoms.v5i1.2518

ABSTRACT

Tradisi uang panai merupakan salah satu identitas budaya masyarakat Bugis yang masih dipertahankan, termasuk oleh masyarakat Bugis yang bermigrasi ke berbagai daerah di Indonesia. Pertemuan budaya Bugis dengan masyarakat lokal Banten dalam praktik perkawinan menimbulkan dinamika komunikasi antarbudaya yang memerlukan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan tradisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan tradisi uang panai oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dan Bugis Banten, menjelaskan proses negosiasi budaya antara masyarakat Bugis dan masyarakat Banten Lama, serta mengidentifikasi hambatan komunikasi yang muncul dalam proses tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Kampung Bugis, Kelurahan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan perspektif Identity Negotiation Theory dan Face Negotiation Theory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai dimaknai sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, bukan sebagai transaksi ekonomi. Meskipun makna filosofisnya tetap dipertahankan, pelaksanaannya mengalami penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten. Proses negosiasi budaya berlangsung melalui musyawarah keluarga, komunikasi interpersonal, dan kompromi sehingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Hambatan komunikasi yang ditemukan meliputi perbedaan pemaknaan terhadap uang panai, kesalahpahaman simbol budaya, serta perbedaan kemampuan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus membangun hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat multikultural.



Pendahuluan

Globalisasi, mobilitas penduduk, dan perkembangan teknologi komunikasi telah meningkatkan intensitas interaksi antarbudaya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain tidak hanya membawa perubahan pada aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga menyebabkan terjadinya pertemuan berbagai sistem budaya yang memiliki nilai, norma, tradisi, serta pola komunikasi yang berbeda. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, perjumpaan budaya tersebut merupakan suatu keniscayaan yang menuntut adanya kemampuan komunikasi antarbudaya agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik, melainkan menjadi sumber pembelajaran dan integrasi sosial (Samovar et al., 2022; Lustig & Koester, 2021).

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Lebih dari 1.300 kelompok etnis hidup berdampingan dengan karakteristik budaya yang berbeda, mulai dari bahasa, adat istiadat, sistem kekerabatan, hingga tradisi perkawinan. Keberagaman tersebut menjadikan komunikasi antarbudaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, perbedaan sistem nilai yang dimiliki setiap kelompok etnis sering kali melahirkan perbedaan persepsi terhadap suatu simbol budaya sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak dikelola melalui komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, komunikasi antarbudaya tidak hanya dipahami sebagai proses pertukaran informasi, tetapi juga sebagai proses negosiasi makna, identitas, dan nilai budaya yang berlangsung secara terus-menerus.

Salah satu ruang interaksi antarbudaya yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi adalah institusi perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga yang membawa latar belakang budaya, tradisi, serta sistem nilai yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, setiap proses menuju perkawinan menjadi arena negosiasi budaya yang melibatkan berbagai simbol sosial dan adat istiadat. Perbedaan pandangan mengenai prosesi perkawinan, pemberian mahar, pembagian peran keluarga, maupun pelaksanaan tradisi tertentu sering kali menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan berorientasi pada tercapainya kesepahaman bersama (Menzelthe, 2022).

Salah satu tradisi perkawinan yang hingga kini masih dipertahankan oleh masyarakat Bugis adalah uang panai. Berbeda dengan mahar yang merupakan ketentuan syariat Islam, uang panai merupakan tradisi adat yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, sekaligus simbol kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dalam masyarakat Bugis, uang panai memiliki makna sosial dan budaya yang sangat kuat karena berkaitan dengan konsep siri' (harga diri), kehormatan keluarga, serta status sosial perempuan. Besaran uang panai umumnya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status sosial, latar belakang keluarga, dan kondisi ekonomi calon mempelai perempuan sehingga nilai simboliknya jauh melampaui nilai ekonominya (Pelras, 2006; Idrus, 2006).

Seiring berkembangnya mobilitas masyarakat Bugis ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Banten, tradisi uang panai mengalami dinamika yang menarik. Masyarakat Bugis yang bermigrasi tetap mempertahankan identitas budayanya melalui berbagai tradisi, termasuk pelaksanaan uang panai dalam perkawinan. Akan tetapi, ketika tradisi tersebut diterapkan di tengah masyarakat yang memiliki budaya berbeda, terjadi proses adaptasi dan negosiasi terhadap makna maupun praktik pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya bukan merupakan sistem yang statis, melainkan terus mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial tempat budaya tersebut dipraktikkan. Temuan dalam skripsi ini menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Kampung Bugis Banten tetap memaknai uang panai sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan, namun nominal dan mekanisme pelaksanaannya mengalami penyesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten.

Fenomena tersebut menjadi semakin menarik ketika masyarakat Bugis hidup berdampingan dengan masyarakat Banten Lama yang secara umum hanya mengenal konsep mahar sebagai syarat utama perkawinan. Dalam perspektif masyarakat Banten, perkawinan lebih menekankan pada nilai kesederhanaan sebagaimana diajarkan dalam Islam, sedangkan dalam budaya Bugis terdapat kewajiban adat berupa uang panai yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilaksanakan. Perbedaan cara memaknai simbol tersebut sering kali memunculkan perbedaan persepsi, terutama ketika terjadi perkawinan antara masyarakat Bugis dengan masyarakat lokal Banten. Sebagian masyarakat Banten memandang uang panai sebagai beban ekonomi yang cukup besar, sedangkan masyarakat Bugis memandangnya sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat perempuan dan keluarganya. Perbedaan cara pandang inilah yang kemudian melahirkan proses negosiasi budaya dalam setiap tahapan menuju perkawinan.

Dalam perspektif komunikasi antarbudaya, perbedaan tersebut sesungguhnya tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi, melainkan merupakan perbedaan sistem makna yang dibentuk oleh pengalaman budaya masing-masing kelompok. Sebuah simbol budaya akan memiliki arti yang berbeda ketika ditempatkan dalam lingkungan budaya yang berbeda pula. Oleh sebab itu, keberhasilan komunikasi antarbudaya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan, tetapi juga oleh kemampuan memahami makna simbolik yang hidup dalam budaya pihak lain. Semakin tinggi kemampuan individu dalam memahami perbedaan budaya, semakin besar peluang terciptanya komunikasi yang harmonis dan minim konflik.

Fenomena negosiasi budaya dalam tradisi uang panai dapat dijelaskan melalui Identity Negotiation Theory yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey. Teori ini menjelaskan bahwa identitas budaya seseorang selalu dinegosiasikan ketika berinteraksi dengan individu dari budaya yang berbeda. Setiap individu berusaha mempertahankan identitas budayanya, tetapi pada saat yang sama juga melakukan penyesuaian agar tercipta hubungan yang harmonis. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Bugis berupaya mempertahankan tradisi uang panai sebagai identitas budaya, sementara masyarakat Banten melakukan

penyesuaian terhadap tradisi tersebut melalui proses komunikasi, musyawarah, dan kompromi. Di sisi lain, Face Negotiation Theory menjelaskan bahwa setiap individu berusaha menjaga harga diri (face) dalam proses komunikasi. Oleh karena itu, proses penentuan uang panai tidak hanya menjadi proses tawar-menawar ekonomi, tetapi juga menjadi proses menjaga kehormatan keluarga kedua belah pihak sehingga komunikasi yang dilakukan harus memperhatikan nilai penghormatan, kesetaraan, dan saling menghargai.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji komunikasi antarbudaya dalam perkawinan maupun tradisi uang panai. Penelitian Fahri Natsir (2016) lebih menitikberatkan pada komunikasi pasangan Bugis dan Tionghoa, sedangkan Rinaldi (2022) mengkaji uang panai sebagai representasi harga diri perempuan Bugis. Penelitian Aris (2024) juga telah mengkaji tradisi uang panai pada diaspora Bugis di Banten melalui pendekatan etnografi. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada makna budaya atau komunikasi interpersonal, sehingga belum secara mendalam menjelaskan bagaimana proses negosiasi budaya berlangsung antara masyarakat Bugis dengan masyarakat lokal Banten dalam konteks pelaksanaan tradisi uang panai. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai mekanisme komunikasi antarbudaya yang memungkinkan kedua kelompok budaya tersebut mencapai kesepahaman terhadap pelaksanaan tradisi tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif komunikasi antarbudaya sebagai pendekatan untuk memahami bagaimana makna budaya dinegosiasikan dalam praktik tradisi uang panai di Kampung Bugis Kelurahan Banten Lama. Penelitian ini memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan tradisi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap adat, tetapi juga oleh kemampuan para pelaku budaya membangun komunikasi yang terbuka, adaptif, dan menghargai perbedaan nilai budaya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi antarbudaya, khususnya mengenai negosiasi identitas budaya dalam masyarakat multikultural Indonesia.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pemaknaan tradisi uang panai oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dan Bugis Banten, (2) menganalisis proses negosiasi budaya antara masyarakat Bugis dengan masyarakat Banten Lama dalam pelaksanaan tradisi uang panai, serta (3) mengidentifikasi berbagai hambatan komunikasi yang muncul selama proses negosiasi tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai komunikasi antarbudaya, negosiasi identitas budaya, dan pelestarian tradisi lokal di tengah masyarakat Indonesia yang semakin plural dan dinamis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, persepsi, serta proses komunikasi yang berkembang dalam suatu fenomena sosial secara mendalam. Desain studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses negosiasi antarbudaya dalam pelaksanaan tradisi uang panai pada masyarakat Bugis

di Kampung Bugis, Kelurahan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual berdasarkan perspektif para pelaku budaya yang terlibat langsung (Creswell & Poth, 2018).

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu (1) pemaknaan tradisi uang panai oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dan Bugis Banten, (2) proses negosiasi budaya antara masyarakat Bugis dengan masyarakat Banten Lama dalam pelaksanaan tradisi uang panai, serta (3) hambatan komunikasi yang muncul selama proses negosiasi budaya tersebut. Ketiga fokus tersebut dianalisis menggunakan Identity Negotiation Theory dan Face Negotiation Theory yang dikembangkan oleh Stella Ting-Toomey sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan proses pembentukan identitas budaya, pengelolaan face, dan strategi komunikasi dalam interaksi lintas budaya (Ting-Toomey & Chung, 2012).

Penelitian dilaksanakan di Kampung Bugis, Kelurahan Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan permukiman masyarakat Bugis yang masih mempertahankan tradisi uang panai dalam prosesi perkawinan meskipun hidup berdampingan dengan masyarakat lokal Banten. Kondisi tersebut menjadikan lokasi penelitian relevan untuk mengkaji proses adaptasi dan negosiasi budaya dalam masyarakat multikultural. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan masih berlangsungnya praktik uang panai dalam perkawinan masyarakat Bugis di wilayah tersebut.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2023). Informan terdiri atas tokoh adat Bugis, perempuan Bugis yang menetap di Banten, perempuan Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses pelaksanaan tradisi uang panai. Pengambilan informan dilakukan hingga mencapai data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan kategori atau tema baru (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai makna uang panai, proses negosiasi budaya, dan hambatan komunikasi berdasarkan pengalaman informan. Observasi dilakukan untuk memahami pola interaksi sosial, praktik komunikasi, dan pelaksanaan tradisi uang panai secara langsung di lingkungan masyarakat Bugis. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, foto, catatan lapangan, literatur ilmiah, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sejarah Kampung Bugis dan pelaksanaan tradisi uang panai (Moleong, 2021).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member

checking kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi sesuai dengan pengalaman dan makna yang dimaksud oleh informan (Lincoln & Guba, 1985).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi tematik sehingga memudahkan identifikasi pola komunikasi dan negosiasi budaya. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap hubungan antar-temuan penelitian dengan mengacu pada Identity Negotiation Theory dan Face Negotiation Theory, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses negosiasi antarbudaya dalam pelaksanaan tradisi uang panai di Kampung Bugis Banten.

Hasil dan Pembahasan

Pemaknaan Tradisi *Uang Panai* oleh Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dan Bugis Banten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis, baik yang berada di Sulawesi Selatan maupun yang telah bermigrasi ke Banten, memaknai *uang panai* sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya. Tradisi ini tidak dipandang semata-mata sebagai pemberian material, melainkan sebagai representasi kesiapan laki-laki dalam membangun rumah tangga serta bentuk penghargaan terhadap martabat keluarga calon mempelai perempuan. Makna tersebut sejalan dengan pandangan bahwa tradisi perkawinan Bugis berkaitan erat dengan nilai kehormatan, martabat keluarga, dan identitas sosial masyarakat Bugis (Idrus, 2006; Pelras, 2006). Temuan ini juga mengindikasikan bahwa nilai filosofis *uang panai* tetap dipertahankan meskipun masyarakat Bugis telah hidup di lingkungan budaya yang berbeda.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa: "*Uang panai bukan harga perempuan, tetapi bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan karena telah membesarkan anaknya sampai dewasa.*" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memandang *uang panai* sebagai simbol penghormatan sosial, bukan transaksi ekonomi. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya perubahan pada aspek nominal *uang panai*. Jika di daerah asal besaran *uang panai* sangat dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, dan keturunan keluarga perempuan, maka pada masyarakat Bugis Banten besaran tersebut lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Penyesuaian tersebut merupakan bentuk adaptasi budaya tanpa menghilangkan makna filosofis tradisi. Dalam konteks masyarakat diaspora, budaya tidak selalu dipertahankan dalam bentuk yang sama persis, tetapi dapat mengalami modifikasi agar tetap sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat (Maimunah, 2021; Pelras, 2006).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rinaldi (2022) yang menyatakan bahwa *uang panai* merupakan simbol harga diri (*siri'*) perempuan Bugis, tetapi implementasinya mengalami perubahan mengikuti kondisi sosial masyarakat. Pelras (2006) juga menjelaskan

bahwa masyarakat Bugis memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi ketika bermigrasi tanpa kehilangan identitas budayanya. Dengan demikian, perubahan nominal *uang panai* tidak dapat dimaknai sebagai hilangnya tradisi, melainkan sebagai bentuk rekonstruksi budaya agar tetap relevan dengan kondisi masyarakat setempat. Temuan ini juga memperkuat penelitian Aris (2024) yang menunjukkan bahwa tradisi *uang panai* pada masyarakat diaspora Bugis di Banten tetap dipertahankan, meskipun mengalami penyesuaian dalam praktik sosialnya.

Perspektif *Identity Negotiation Theory* menjelaskan bahwa identitas budaya tidak bersifat statis, tetapi terus dinegosiasikan ketika individu berinteraksi dengan budaya lain (Ting-Toomey & Chung, 2012). Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Bugis mempertahankan identitas budaya melalui pelaksanaan *uang panai*, namun pada saat yang sama melakukan adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat Banten. Proses tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara pelestarian identitas budaya dengan kebutuhan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis di lingkungan multikultural. Dengan demikian, *uang panai* menjadi ruang negosiasi identitas budaya yang mempertemukan nilai adat Bugis dengan nilai sosial masyarakat Banten.

Proses Negosiasi Budaya antara Masyarakat Bugis dan Masyarakat Banten Lama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negosiasi budaya berlangsung melalui komunikasi interpersonal yang melibatkan kedua keluarga sebelum pelaksanaan perkawinan. Proses negosiasi dilakukan melalui musyawarah keluarga, diskusi informal, hingga komunikasi menggunakan media digital seperti WhatsApp. Mekanisme tersebut memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai pelaksanaan tradisi *uang panai* tanpa menghilangkan esensi budaya Bugis. Dalam komunikasi antarbudaya, proses musyawarah semacam ini menjadi penting karena perbedaan budaya sering kali menimbulkan perbedaan persepsi terhadap simbol, nilai, dan harapan sosial (Gudykunst, 2005; Ting-Toomey & Chung, 2012).

Informan menjelaskan bahwa proses penentuan *uang panai* tidak lagi dilakukan secara sepihak, tetapi dibicarakan bersama dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki. "*Sekarang biasanya dibicarakan dulu. Kalau memang keberatan, keluarga perempuan juga mempertimbangkan kemampuan calon pengantin laki-laki.*" Temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi menjadi instrumen utama dalam membangun kompromi antarbudaya. Proses negosiasi tidak hanya menghasilkan kesepakatan mengenai nominal *uang panai*, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara kedua keluarga. Dalam konteks perkawinan lintas budaya, kemampuan keluarga untuk melakukan adaptasi, kompromi, dan saling memahami menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial (Natsir, 2016; Menzelthe, 2022).

Menurut *Face Negotiation Theory*, setiap individu berusaha menjaga kehormatan (*face*) dirinya maupun kelompoknya ketika menghadapi perbedaan budaya (Ting-Toomey, 2005). Dalam penelitian ini, keluarga Bugis berusaha mempertahankan martabat budaya melalui tradisi *uang panai*, sedangkan keluarga Banten berupaya menjaga keharmonisan

hubungan dengan tetap menghormati tradisi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung cenderung mengedepankan musyawarah, penghormatan, dan kompromi dibandingkan konfrontasi. Strategi ini menunjukkan bahwa negosiasi *uang panai* bukan hanya proses tawar-menawar nominal, tetapi juga proses menjaga kehormatan sosial kedua keluarga.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Aris (2024) bahwa keberlangsungan tradisi *uang panai* pada masyarakat diaspora Bugis sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat melakukan adaptasi terhadap budaya lokal. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa adaptasi tersebut berlangsung melalui proses negosiasi komunikasi antarbudaya yang melibatkan pembentukan identitas budaya dan pengelolaan kehormatan sosial. Dengan kata lain, tradisi *uang panai* tidak hanya bertahan karena diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga karena dinegosiasikan secara komunikatif dalam relasi sosial masyarakat Bugis dan Banten.

Hambatan Komunikasi Dalam Proses Negosiasi Budaya

Penelitian ini menemukan tiga hambatan utama dalam proses negosiasi budaya, yaitu perbedaan pemaknaan terhadap *uang panai*, kesalahpahaman terhadap simbol budaya, dan perbedaan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Hambatan tersebut muncul karena masyarakat Bugis dan masyarakat Banten memiliki sistem nilai yang berbeda dalam memaknai prosesi perkawinan. Dalam kajian komunikasi antarbudaya, perbedaan sistem nilai, persepsi, dan simbol budaya merupakan sumber utama terjadinya kesalahpahaman dalam interaksi lintas budaya (Gudykunst, 2005; Samovar et al., 2017).

Sebagian masyarakat Banten masih menganggap *uang panai* identik dengan praktik “membeli perempuan”, sedangkan masyarakat Bugis memaknainya sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga perempuan. Perbedaan interpretasi tersebut menjadi sumber utama terjadinya miskomunikasi selama proses negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa simbol budaya tidak memiliki makna tunggal, tetapi dipahami berdasarkan latar sosial, pengalaman budaya, dan nilai yang hidup dalam komunitas masing-masing (Hall, 1976; Ting-Toomey & Chung, 2012).

Selain itu, keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan negosiasi. Dalam beberapa kasus, besaran *uang panai* harus disesuaikan agar tidak menjadi beban bagi pihak laki-laki. Penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka menjadi faktor penting dalam menyelesaikan konflik budaya. Temuan ini sejalan dengan pandangan Chen dan Starosta (2005) bahwa kompetensi komunikasi antarbudaya menuntut adanya keterbukaan, empati, sensitivitas budaya, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perbedaan nilai.

Temuan ini memperkuat pandangan Gudykunst (2005) bahwa hambatan komunikasi antarbudaya umumnya berasal dari perbedaan sistem nilai, persepsi, dan interpretasi simbol budaya. Oleh karena itu, kemampuan membangun empati, saling memahami, serta menghargai nilai budaya pihak lain menjadi prasyarat utama dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam konteks tradisi *uang panai*, keberhasilan negosiasi sangat bergantung

pada kemampuan kedua keluarga untuk memaknai tradisi tersebut secara proporsional, yakni sebagai simbol penghormatan budaya tanpa mengabaikan kondisi sosial ekonomi pihak laki-laki.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan negosiasi budaya dalam tradisi *uang panai* tidak ditentukan oleh besarnya nominal yang diberikan, melainkan oleh kemampuan kedua belah pihak membangun komunikasi yang terbuka, menghargai identitas budaya masing-masing, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Dengan demikian, komunikasi antarbudaya berfungsi sebagai mekanisme utama dalam menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memperkuat integrasi sosial di tengah masyarakat multikultural.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi uang panai dimaknai oleh masyarakat Bugis Sulawesi Selatan dan Bugis Banten sebagai simbol penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, bukan sebagai bentuk transaksi ekonomi. Meskipun demikian, praktik uang panai pada masyarakat Bugis Banten mengalami penyesuaian, terutama pada aspek nominal dan mekanisme pelaksanaannya, sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Proses negosiasi budaya antara masyarakat Bugis dan masyarakat Banten Lama berlangsung melalui musyawarah keluarga, komunikasi interpersonal, dan kompromi antarbudaya. Negosiasi tersebut menunjukkan bahwa tradisi uang panai tetap dapat dipertahankan sebagai identitas budaya Bugis, tetapi pelaksanaannya dapat disesuaikan agar tidak menimbulkan konflik dengan nilai kesederhanaan yang berkembang dalam masyarakat Banten.

Hambatan komunikasi dalam proses negosiasi budaya muncul karena adanya perbedaan pemaknaan terhadap uang panai, kesalahpahaman simbol budaya, dan perbedaan kemampuan ekonomi pihak laki-laki. Oleh karena itu, keberhasilan negosiasi budaya sangat ditentukan oleh keterbukaan komunikasi, saling menghormati identitas budaya, serta kesediaan kedua keluarga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima bersama.

Penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi antarbudaya berperan penting sebagai jembatan dalam menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus membangun harmoni sosial di tengah masyarakat multikultural.

References

- Aris. (2024). Tradisi uang panai dalam pernikahan diaspora suku Bugis (Studi etnografi pada masyarakat Kampung Bugis di Desa Banten Kecamatan Kasemen Serang Banten). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 89–103.
- Carey, J. W. (1989). *Communication as culture: Essays on media and society*. Unwin Hyman.

- Chen, G. M., & Starosta, W. J. (2005). *Foundations of intercultural communication*. University Press of America.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977*. Pantheon Books.
- Gudykunst, W. B. (2005). *Theorizing about intercultural communication*. Sage Publications.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Books.
- Idrus, N. I. (2006). To take each other: Bugis practices of gender, sexuality and marriage. *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific*, 12. <http://intersections.anu.edu.au/issue12/idrus.html>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Lustig, M. W., & Koester, J. (2021). *Intercultural competence: Interpersonal communication across cultures* (8th ed.). Pearson.
- Maimunah, S. (2021). Tradisi uang panai dan implikasinya terhadap pernikahan di perantauan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 42(2), 205–218.
- Menzelthe, C. (2022). Komunikasi pernikahan beda budaya (Studi komunikasi antar pribadi pasangan Arab Alawiyin dan Non-Alawiyin di Kampung Arab Solo, Jawa Tengah). *Kalijaga Journal of Communication*, 4(2), 157–173.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Natsir, F. (2016). *Komunikasi pasangan pernikahan antar etnis Bugis dan etnis Tionghoa di Sengkang Kabupaten Wajo (Studi komunikasi antar budaya)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Pelras, C. (2006). *Manusia Bugis. Nalar*.
- Rinaldi. (2022). *Uang panai sebagai harga diri perempuan suku Bugis Bone* [Tesis, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2022). *Communication between cultures* (10th ed.). Cengage Learning.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Ting-Toomey, S. (2005). The matrix of face: An updated face-negotiation theory. Dalam W. B. Gudykunst (Ed.), *Theorizing about intercultural communication* (hlm. 71–92). Sage Publications.
- Ting-Toomey, S., & Chung, L. C. (2012). *Understanding intercultural communication* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Wang, X., Sharifah Sofiah, S., & Hani Salwah, Y. (2024). Intercultural communication competence among higher education international students: A systematic literature review. *Migration Letters*, 21(4), 709–724.
- Xiaoyan, W., Sofiah, S., & Salwah, H. (2024). Intercultural communication competence among higher education international students: A systematic literature review. *Migration Letters*, 21(4), 709–724.